



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota: Surabaya, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ira Devilaksmi, SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Manyar Rejo 2/14 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Januari 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 784/Kuasa/01/2023 Tanggal 31 Januari 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota: Surabaya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 25 Januari 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 31 Januari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah di Mojokerto Utara, pada tanggal 20 Februari 2013, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomer:62/43/II/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan PrajuritKulon, Kota: Mojokerto.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kota: Surabaya ( Kontrak )

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 3 orang anak yang bernama :

- **ANAK KANDUNG 03 JUNI 2013 ( 10 Tahun )**
- **ANAK KANDUNG 23 JANUARI 2015( 08 Tahun )**
- **ANAK KANDUNG 27 OKTOBER 2019 ( 03 Tahun )**

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram dan harmonis, namun sejak April 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk di damaikan lagi dikarenakan :

- **Tergugat tidak punya tanggung jawab sebagai seorang Ayah**
- **Tergugat sering selingkuh dan saat ini Tergugat sudah menikah sirih dengan mantan kekasihnya**
- **Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat**
- **Tergugat pernah melakukan perselingkuhan dan itu diketahui oleh Penggugat**
- **Tergugat sering pergi tanpa pamit kepada Penggugat**
- **Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi**

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak, sehingga sejak bulan Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sampai dengan diajukannya gugatan ini sudah berjalan 6 bulan.

6. Bahwa, dulu Penggugat sudah berusaha hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa berhubung anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- **ANAK KANDUNG 03 JUNI 2013 ( 10 Tahun )**
- **ANAK KANDUNG 23 JANUARI 2015 ( 08 Tahun )**
- **ANAK KANDUNG 27 OKTOBER 2019 ( 03 Tahun )**

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak tersebut.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (**TERGUGAT**). Kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh Anak yang bernama :
  - ANAK KANDUNG 03 JUNI 2013 ( 10 Tahun )
  - ANAK KANDUNG 23 JANUARI 2015 ( 08 Tahun )
  - ANAK KANDUNG 27 OKTOBER 2019 ( 03 Tahun )
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 03 Februari 2023 dan Nomor/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 10 Februari 2023 dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

*Halaman 3 dari 12 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 62/43/II/2013 tanggal 20 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Prajurit Kulon, Kota: Mojokerto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.5;

## B.SAKSI

### 1, SAKSI I

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK KANDUNG, ANAK KANDUNG dan ANAK KANDUNG
- Bahwa saksi mengetahui keadaan anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik karena Penggugat merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberi

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan., dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

## 2, SAKSI II

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak
- Bahwa saksi mengetahui keadaan anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik karena Penggugat merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan., dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ira Devilaksmi, SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Manyar Rejo 2/14 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Januari 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 784/Kuasa/01/2023 Tanggal 31 Januari 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 03 Februari 2023 dan Nomor/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 10 Februari 2023 .yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat tidak punya tanggung jawab sebagai seorang Ayah, Tergugat sering selingkuh dan saat ini Tergugat sudah menikah sirih dengan mantan kekasihnya, Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat pernah melakukan perselingkuhan dan itu diketahui oleh

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat sering pergi tanpa pamit kepada Penguat dan Antara Penguat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan Pasal 163 HIR. *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penguat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penguat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu Surya Dewi bin Djait dan Sumarlik binti Marjani

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 terdapat petunjuk Penguat beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Surabaya sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan bukti autentik perkawinan mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, berdasarkan bukti tersebut benar Penguat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta belum bercerai bercerai sehingga Penguat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3, P.4 dan P.5 yang merupakan bukti autentik, mengikat dan sempurna, berdasarkan bukti tersebut benar Penguat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK KANDUNG, ANAK KANDUNG dan ANAK KANDUNG

Menimbang, bahwa para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR., membuktikan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah sering terlibat pertengkaran dan atau perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain
2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2022 hingga sekarang, sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta sejak tahun 2022 hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah, tidak berkumpul lagi layaknya pasangan suami-istri memberi petunjuk sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri maupun suami, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, perhatian dari Penggugat terhadap Tergugat atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan tersebut di atas merupakan unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat sejak tahun 2022 hingga sekarang serta tidak ada indikasi untuk kembali, memberi petunjuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*break down marriage*) sehingga telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## **Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/*hadlanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pertimbangan utama dalam masalah *hadlanah* (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta fakta dipersidangan maka gugatan Penggugat tentang pemeliharaan kedua anak tersebut telah terbukti dan berdasarkan hukum, sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 41 huruf (a) UU no 1 tahun 1974 dan ketentuan Undang-undang no. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan ketentuan Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimana anak-anak tersebut dalam keadaan baik kondisinya serta secara psikologis dan sosiologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandung dan membesarkannya;
- Bahwa bahwa pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan bilamana terjadi perceraian anak yang sudah mumayyiz berhak

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby



untuk memilih untuk bersama dengan ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat, fakta dipersidangan telah ternyata anak yang bernama ANAK KANDUNG, lahir tanggal 03 Juni 2013, ANAK KANDUNG, lahir tanggal 23 Januari 2015 dan ANAK KANDUNG, lahir tanggal 27 Oktober 2019 dan sejak keduanya berpisah tempat tinggal ikut dengan dengan Penggugat;
- Bahwa itu dilihat dari segi psikologis dan sosiologis dimana anak tersebut dalam keadaan baik, Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan telah sesuai dengan hukum anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017, maka untuk tidak mengurangi kasih sayang bapaknya (Tergugat) terhadap anaknya, Tergugat tetaplah diberi kesempatan untuk melihat dan ataupun dalam waktu tertentu dapat mengajak anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya dan bilamana Penggugat tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anaknya oleh Tergugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah dari Penggugat;

#### **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan tiga orang anak yang bernama ANAK KANDUNG, lahir tanggal 03 Juni 2013, ANAK KANDUNG, lahir tanggal 23 Januari 2015 dan ANAK KANDUNG, lahir tanggal 27 Oktober 2019 dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

**Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.**

**Drs. H. Hamzanwadi, M.H.**

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby



Panitera Pengganti,

**H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

**Jumlah** Rp 745.000,00  
(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby